

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan diversi yang ditentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Pasal 7 ayat (1) tidak diterapkan di Pengadilan Negeri Blitar . Perkara anak diupayakan diversi ketika kualifikasi dan syaratnya telah sesuai sebagaimana dalam Undang-undang SPPA, sudah jelas harusnya diupayakan diversi terhadap anak sebagi pelaku tindak pidana supaya anak tidak trauma atau cacatan kejahatannya dimasyarakat tidak ada. Tetapi sebaliknya praktiknya tidak dilakukannya upaya diversi terhadap perkara anak nomor 4/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blt.
2. Dalam Putusan sebelum Hakim memutuskan seperti penyidik (Polisi), Penuntut (Jaksa), Pengacara tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan diversi yang disyaratkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Maka Hakim sebagai garda terakhir juga lupa dan turut serta tidak memperhatikan ketentuan diversi seperti syarat yang ditentukan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak.

5.2 Saran

- a. Masyarakat dan orangtua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak sehingga dapat menjauhkan anak dari keterlibatan dalam suatu tindak pidana (anak berhadapan dengan hukum).
- b. Diharapkan ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mampu bekerja secara bersinergi agar mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak.